

## MODUL PEMBELAJARAN

# UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Konstitusi • Hak & Kewajiban • Demokrasi • Negara Hukum**

Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

*Memahami konstitusi bukan hanya membaca pasal,  
tetapi memahami bagaimana negara dibatasi oleh hukum  
dan bagaimana warga dilindungi sekaligus bertanggung jawab.*

**MODUL INTERAKTIF • CHART • TABEL • STUDI KASUS • EVALUASI**

Disusun sebagai bahan pembelajaran untuk sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan penguatan literasi konstitusi.

## Deskripsi Singkat

Modul ini membantu peserta memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang membentuk, membatasi, dan mengarahkan penyelenggaraan negara. Materi menghubungkan sejarah konstitusi dengan hak dan kewajiban warga negara, demokrasi konstitusional, prinsip negara hukum, serta budaya penghormatan terhadap hukum.

### Gagasan Utama

UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar kumpulan pasal. Ia merupakan kerangka dasar kehidupan bernegara: mengatur kekuasaan, menjamin hak, menetapkan kewajiban, dan menyediakan mekanisme agar kekuasaan dapat diawasi.

## Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan sejarah dan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- Membedakan konsep konstitusi, Undang-Undang Dasar, dan konstitusionalisme.
- Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
- Menjelaskan ciri kehidupan demokratis dalam kerangka konstitusi.
- Menganalisis prinsip negara hukum dan mekanisme pembatasan kekuasaan.
- Menunjukkan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

## Petunjuk Penggunaan

| Tahap         | Aktivitas Peserta                              | Hasil yang Diharapkan                     |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Orientasi  | Baca tujuan, peta konsep, dan pre-test.        | Mengetahui titik awal pemahaman.          |
| 2. Eksplorasi | Pelajari uraian, chart, dan tabel tiap materi. | Memahami konsep inti.                     |
| 3. Aplikasi   | Kerjakan studi kasus dan pertanyaan diskusi.   | Menghubungkan pasal dengan situasi nyata. |
| 4. Refleksi   | Isi lembar refleksi dan rencana aksi.          | Membangun budaya sadar konstitusi.        |
| 5. Evaluasi   | Kerjakan soal akhir.                           | Mengukur ketercapaian pembelajaran.       |

## Peta Konsep

| Fondasi             | Pertanyaan Kunci                                               | Keterkaitan                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sejarah & Kedudukan | Dari mana UUD 1945 berasal dan mengapa berkedudukan tertinggi? | Menjelaskan legitimasi dan hierarki.               |
| Konstitusi          | Apa fungsi konstitusi dalam membatasi kekuasaan?               | Menjadi kerangka institusi dan kewenangan.         |
| Hak & Kewajiban     | Apa yang dijamin dan apa yang wajib dilakukan warga?           | Menjaga keseimbangan kebebasan dan tanggung jawab. |
| Demokrasi           | Bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan?                        | Partisipasi, pemilu, kebebasan, dan akuntabilitas. |
| Negara Hukum        | Bagaimana hukum mengikat penguasa dan warga?                   | Supremasi hukum, peradilan merdeka, HAM.           |
| Penghormatan Hukum  | Bagaimana konstitusi menjadi perilaku?                         | Kesadaran hukum dan keteladanan sehari-hari.       |

## Pre-Test: Seberapa Jauh Pemahaman Anda?

1. Pada tanggal berapa UUD 1945 pertama kali ditetapkan?
2. Apa perbedaan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar?
3. Sebutkan dua hak warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945.
4. Apa makna Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum?
5. Berikan satu contoh penghormatan terhadap hukum di ruang digital.



### Catatan Fasilitator

Pre-test tidak perlu diberi nilai. Gunakan jawabannya untuk memetakan pengetahuan awal peserta dan menentukan bagian yang perlu dibahas lebih mendalam.

## MATERI 1

## Sejarah dan Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi Indonesia mengalami beberapa fase. Memahami perjalanan ini penting untuk melihat mengapa UUD NRI Tahun 1945 menjadi fondasi ketatanegaraan yang berlaku saat ini.

### Perjalanan Konstitusi Indonesia

Urutan peristiwa utama; jarak visual dibuat setara agar mudah dibaca



Chart 1. Perjalanan konstitusi Indonesia.

### A. Perjalanan Konstitusi Indonesia

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI menetapkan UUD 1945. Dalam perkembangan berikutnya Indonesia pernah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUD Sementara 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945. Pada era Reformasi, UUD 1945 diubah dalam empat tahap pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

| Periode                          | Konstitusi yang Berlaku       | Karakter Singkat                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 18 Agustus 1945–27 Desember 1949 | UUD 1945                      | Hukum dasar negara pada awal kemerdekaan.                        |
| 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 | Konstitusi RIS 1949           | Berlaku dalam bentuk negara federal.                             |
| 17 Agustus 1950–5 Juli 1959      | UUD Sementara 1950            | Konstitusi sementara dalam negara kesatuan.                      |
| 5 Juli 1959–sekarang             | UUD 1945 / UUD NRI Tahun 1945 | Kembali berlaku; mengalami empat tahap perubahan pada 1999–2002. |

### B. Empat Tahap Perubahan Konstitusi

| Tahap         | Tahun | Fokus Penting                                                                                             |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perubahan I   | 1999  | Penguatan fungsi DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden.                                 |
| Perubahan II  | 2000  | Pemerintahan daerah, DPR, wilayah negara, HAM, pertahanan-keamanan, simbol negara.                        |
| Perubahan III | 2001  | Kedaulatan rakyat, pemilu, lembaga negara, kekuasaan kehakiman, MK, KY, BPK.                              |
| Perubahan IV  | 2002  | Penyempurnaan kelembagaan, pendidikan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aturan peralihan dan tambahan. |



#### Lima Kesepakatan Dasar dalam Proses Perubahan

Antara lain tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, memasukkan hal-hal normatif dari Penjelasan ke pasal-pasal, serta melakukan perubahan dengan cara adendum.

### C. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis dan berada pada tingkat tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua peraturan di bawahnya harus bersumber, selaras, dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Kedudukan

tersebut membuat UUD menjadi parameter konstitusional bagi pembentukan undang-undang dan penyelenggaraan kekuasaan negara.

## Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Sumber: Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 beserta perubahannya

Chart 2. UUD NRI Tahun 1945 berada pada puncak hierarki peraturan perundang-undangan.

| Kedudukan                      | Makna Praktis                                                   | Contoh                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hukum dasar tertulis           | Menjadi kerangka dasar penyelenggaraan negara.                  | Menetapkan lembaga negara, kewenangan, hak, dan mekanisme perubahan.    |
| Norma tertinggi dalam hierarki | Peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD.      | Undang-undang dapat diuji terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi.        |
| Pembatas kekuasaan             | Kewenangan pejabat/lembaga harus memiliki dasar konstitusional. | Presiden, DPR, MA, MK, dan lembaga lain bekerja dalam batas kewenangan. |
| Penjamin hak                   | Hak konstitusional warga memperoleh dasar perlindungan.         | Hak atas kepastian hukum, pendidikan, agama, dan kebebasan berpendapat. |

?

### Pertanyaan Diskusi

Mengapa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD? Apa yang dapat terjadi jika pejabat negara bertindak tanpa dasar kewenangan?

## MATERI 2

# Konstitusi

Konstitusi adalah aturan dasar mengenai organisasi negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta jaminan hak warga. Undang-Undang Dasar merupakan bagian utama dari konstitusi tertulis.

## A. Pengertian

| Istilah       | Pengertian Ringkas                                                                       | Kata Kunci                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Konstitusi    | Keseluruhan prinsip dan aturan dasar yang membentuk tata negara dan membatasi kekuasaan. | struktur negara, kewenangan, hak, pembatasan |
| Undang-Undang | Naskah hukum dasar tertulis yang memuat norma                                            | hukum dasar tertulis                         |

| Istilah            | Pengertian Ringkas                                                                   | Kata Kunci                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dasar              | konstitusional utama.                                                                |                                              |
| Konstitusionalisme | Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan dijalankan menurut konstitusi. | limited government, checks and balances, HAM |

## B. Fungsi Konstitusi

| Fungsi      | Penjelasan                                                         | Pertanyaan Penguji                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Konstitutif | Membentuk lembaga dan struktur negara.                             | Siapa melakukan apa?                     |
| Limitatif   | Membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.                    | Apa batas kewenangannya?                 |
| Regulatif   | Mengatur hubungan antarlembaga dan prosedur pengambilan keputusan. | Bagaimana keputusan dibuat?              |
| Protektif   | Melindungi hak asasi dan hak konstitusional warga.                 | Hak apa yang wajib dihormati?            |
| Integratif  | Menjadi kesepakatan dasar yang menyatukan kehidupan bernegara.     | Nilai dasar apa yang disepakati bersama? |

## C. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

| Aspek     | Tertulis                           | Tidak Tertulis / Konvensi                                                                                           |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk    | Terdokumentasi dalam naskah hukum. | Tumbuh dari praktik ketatanegaraan yang diterima.                                                                   |
| Kepastian | Lebih mudah dirujuk dan diuji.     | Bergantung pada penerimaan dan praktik berulang.                                                                    |
| Contoh    | UUD NRI Tahun 1945.                | Praktik ketatanegaraan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD. |

!

### Ingat

Tidak semua aturan ketatanegaraan disebut secara rinci dalam UUD. Namun setiap praktik konstitusional harus sejalan dengan prinsip dan norma UUD NRI Tahun 1945.

## D. Struktur Materi UUD NRI Tahun 1945

Setelah rangkaian perubahan 1999–2002, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan memuat cita-cita kemerdekaan, tujuan negara, prinsip kedaulatan, dan dasar negara; sedangkan pasal-pasal mengatur bentuk dan kedaulatan, lembaga negara, pemerintahan, HAM, warga negara, pertahanan-keamanan, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial, simbol negara, serta perubahan UUD.

| Bagian           | Muatan Pokok                                                    | Cara Membacanya                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pembukaan        | Cita-cita, tujuan negara, kemerdekaan, dasar negara.            | Menjadi orientasi nilai dan arah penafsiran konstitusi. |
| Pasal-pasal      | Norma organisasi negara, kewenangan, hak, kewajiban, prosedur.  | Baca pasal secara sistematis dan terkait pasal lain.    |
| Aturan Peralihan | Menjaga kesinambungan hukum/kelembagaan pada masa transisi.     | Dipahami dalam konteks perubahan konstitusi.            |
| Aturan Tambahan  | Ketentuan tambahan terkait proses dan status setelah perubahan. | Dibaca sebagai bagian satu kesatuan UUD.                |



### Latihan Cepat

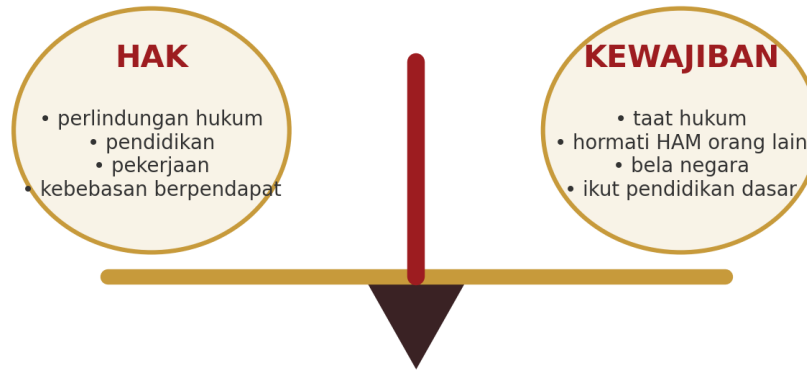
Kelompokkan contoh berikut: (a) hak atas pendidikan, (b) kewenangan Mahkamah Konstitusi, (c) tujuan negara, (d) pemilu lima tahun sekali. Tentukan apakah contoh tersebut terutama berbicara tentang nilai dasar, hak warga, lembaga negara, atau prosedur demokrasi.

## MATERI 3

## Hak dan Kewajiban Warga Negara

UUD NRI Tahun 1945 menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kewajiban terhadap hukum, negara, dan sesama manusia.

### Hak dan Kewajiban Harus Seimbang



Kebebasan konstitusional berjalan bersama tanggung jawab dan penghormatan atas hak orang lain.

Chart 3. Kebebasan konstitusional harus berjalan bersama tanggung jawab.

### A. Hak Konstitusional

| Bidang Hak                         | Dasar Konstitusional                  | Contoh Makna                                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Persamaan di depan hukum           | Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) | Tidak boleh ada perlakuan hukum yang diskriminatif.                             |
| Pekerjaan dan penghidupan layak    | Pasal 27 ayat (2)                     | Negara mengakui hak warga atas kesempatan hidup layak.                          |
| Hak hidup dan perlindungan diri    | Pasal 28A; Pasal 28G                  | Hidup, rasa aman, perlindungan diri dan keluarga.                               |
| Beragama dan berkeyakinan          | Pasal 28E; Pasal 29 ayat (2)          | Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama/kepercayaan.                |
| Berserikat, berkumpul, berpendapat | Pasal 28; Pasal 28E ayat (3)          | Partisipasi organisasi dan penyampaian pendapat secara bertanggung jawab.       |
| Informasi                          | Pasal 28F                             | Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. |
| Pendidikan                         | Pasal 31 ayat (1)                     | Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.                                 |
| Kesempatan dalam pemerintahan      | Pasal 28D ayat (3)                    | Kesempatan yang sama dalam pemerintahan.                                        |

## B. Kewajiban Konstitusional

| Kewajiban                                 | Dasar Konstitusional | Perilaku Konkret                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menjunjung hukum dan pemerintahan         | Pasal 27 ayat (1)    | Taat aturan, prosedur pelayanan, dan putusan hukum yang sah.                                    |
| Ikut serta dalam pembelaan negara         | Pasal 27 ayat (3)    | Berkontribusi sesuai peran dan kemampuan dalam menjaga negara.                                  |
| Menghormati HAM orang lain                | Pasal 28J ayat (1)   | Tidak menggunakan kebebasan untuk merendahkan atau merugikan orang lain.                        |
| Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan UU | Pasal 28J ayat (2)   | Kebebasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan moral, keamanan, ketertiban, dan hak orang lain. |
| Ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan  | Pasal 30 ayat (1)    | Partisipasi warga dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.                          |
| Mengikuti pendidikan dasar                | Pasal 31 ayat (2)    | Warga mengikuti pendidikan dasar; pemerintah wajib membiayainya.                                |



### Prinsip Keseimbangan

Hak tidak boleh dipakai untuk meniadakan hak orang lain. Kewajiban pun tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak yang dijamin konstitusi. Keduanya harus dibaca bersama.

## C. Studi Kasus: Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Seorang warga mengkritik kebijakan publik melalui media sosial. Kritik tersebut sah sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun jika disertai ancaman, penyebaran data pribadi, atau fitnah, tindakan itu dapat melanggar hak orang lain dan ketentuan hukum. Analisis konstitusional perlu menimbang hak menyampaikan pendapat, kepastian hukum, dan kewajiban menghormati hak orang lain.

| Pertanyaan Analisis   | Arah Jawaban                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak apa yang relevan? | Kebebasan berpendapat dan memperoleh/menyampaikan informasi.                                                               |
| Batasnya apa?         | Hak orang lain, ketertiban, moral, keamanan, serta pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.                        |
| Sikap yang tepat?     | Kritik berbasis fakta, bahasa yang wajar, tidak mengancam, dan tidak menyebarkan informasi pribadi secara sewenang-wenang. |

## MATERI 4

## Kehidupan Demokratis

Demokrasi konstitusional menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti UUD, hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### Ekosistem Kehidupan Demokratis



Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Chart 4. Unsur kehidupan demokratis saling terhubung.

### A. Landasan Konstitusional Demokrasi

| Prinsip                              | Dasar UUD                    | Makna                                                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedaulatan rakyat                    | Pasal 1 ayat (2)             | Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.                              |
| Pemilu berkala                       | Pasal 22E                    | Pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun.        |
| Kebebasan berserikat dan berpendapat | Pasal 28; Pasal 28E ayat (3) | Warga dapat berorganisasi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.                              |
| Akses informasi                      | Pasal 28F                    | Informasi mendukung partisipasi dan pengawasan publik.                                        |
| Kesempatan dalam pemerintahan        | Pasal 28D ayat (3)           | Warga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.                                     |
| Pembatasan yang sah                  | Pasal 28J                    | Kebebasan tidak absolut dan harus menghormati hak orang lain serta ketertiban konstitusional. |

## B. Perilaku Demokratis dalam Kehidupan Sehari-hari

| Lingkungan       | Perilaku Demokratis                                                                 | Yang Harus Dihindari                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Keluarga         | Mendengar pendapat anggota keluarga dan bermusyawarah.                              | Memaksakan kehendak karena usia atau posisi.                   |
| Sekolah/Kampus   | Pemilihan organisasi secara jujur; forum diskusi setara.                            | Intimidasi, perundungan, manipulasi suara.                     |
| Tempat Kerja/ASN | Rapat berbasis data, memberi ruang pendapat, keputusan dapat dipertanggungjawabkan. | Menutup kritik, konflik kepentingan, keputusan tanpa prosedur. |
| Masyarakat       | Musyawarah warga, partisipasi dalam perencanaan, mengawasi layanan publik.          | Politik uang, kekerasan, diskriminasi.                         |
| Ruang Digital    | Debat berbasis fakta, cek sumber, menghormati perbedaan.                            | Hoaks, doxing, ujaran kebencian, serangan pribadi.             |

!

### Demokrasi ≠ Bebas Tanpa Batas

Demokrasi memberikan ruang kebebasan, tetapi kebebasan harus dibingkai konstitusi, hukum, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## C. Mini Simulasi Musyawarah

Kasus: Pemerintah desa/kelurahan memiliki anggaran terbatas dan harus memilih antara memperbaiki jalan lingkungan, memperluas akses air bersih, atau mendukung kegiatan pemuda. Bagi peserta menjadi tiga kelompok kepentingan. Setiap kelompok menyampaikan data, manfaat, risiko, dan kompromi yang dapat diterima. Setelah itu, rumuskan keputusan bersama beserta alasan dan mekanisme evaluasinya.

| Tahap               | Aturan Simulasi                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Menyampaikan usulan | Maksimal 2 menit; harus berbasis alasan atau data.                           |
| Menanggapi          | Tidak menyerang pribadi; fokus pada substansi.                               |
| Mencari titik temu  | Identifikasi kebutuhan paling mendesak dan kelompok terdampak.               |
| Memutuskan          | Utamakan musyawarah; bila perlu gunakan mekanisme keputusan yang disepakati. |
| Evaluasi            | Nilai apakah prosesnya adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.       |

MATERI 5

Prinsip Negara Hukum

Negara hukum berarti hukum mengikat semua orang, termasuk penyelenggara negara. Kekuasaan tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak penguasa.

Lima Pilar Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3): “Indonesia adalah negara hukum.”



Hukum membatasi kekuasaan sekaligus melindungi warga negara.

Chart 5. Pilar utama negara hukum dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945.

A. Landasan Konstitusional

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini diperkuat oleh jaminan persamaan di depan hukum, kepastian hukum yang adil, kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengujian peraturan, serta perlindungan HAM.

| Prinsip                     | Dasar Konstitusional | Implikasi                                                                    |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Supremasi hukum             | Pasal 1 ayat (3)     | Kekuasaan tunduk pada hukum; tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. |
| Persamaan di depan hukum    | Pasal 27 ayat (1)    | Setiap warga diperlakukan setara dalam hukum dan pemerintahan.               |
| Kepastian hukum yang adil   | Pasal 28D ayat (1)   | Proses hukum harus jelas, adil, dan memberi perlindungan.                    |
| Kekuasaan kehakiman merdeka | Pasal 24 ayat (1)    | Peradilan harus bebas dari campur tangan yang tidak sah.                     |
| Pengujian norma             | Pasal 24A dan 24C    | MA menguji peraturan di bawah UU; MK antara lain menguji UU terhadap UUD.    |
| Perlindungan HAM            | Bab XA               | Negara wajib menghormati jaminan HAM menurut konstitusi.                     |

## B. Rule of Law vs. Rule by Law

| Aspek           | Rule of Law (Negara Hukum)                           | Rule by Law (Hukum sebagai Alat Kekuasaan)                   |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Posisi hukum    | Hukum membatasi penguasa dan melindungi warga.       | Hukum dipakai terutama untuk melegitimasi kehendak penguasa. |
| Hak warga       | Diakui dan dapat dipertahankan melalui proses hukum. | Mudah dikurangi bila dianggap mengganggu kekuasaan.          |
| Peradilan       | Independen dan imparsial.                            | Rentan dikendalikan atau diarahkan.                          |
| Kepastian hukum | Aturan jelas, proporsional, dapat diprediksi.        | Aturan dapat berubah/diterapkan selektif.                    |
| Akuntabilitas   | Pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban.           | Kekuasaan sulit diawasi.                                     |



### Uji Sederhana Negara Hukum

Tanyakan: (1) Apakah ada dasar kewenangan? (2) Apakah prosedurnya sah dan adil? (3) Apakah hak warga dihormati? (4) Apakah keputusan dapat diuji/dikoreksi? (5) Apakah pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban?

## C. Studi Kasus: Keputusan Pejabat Tanpa Dasar

Seorang pejabat melarang suatu kegiatan masyarakat tanpa menyebut dasar hukum, tanpa memberi kesempatan klarifikasi, dan tanpa menyediakan mekanisme keberatan. Dalam negara hukum, keputusan semacam ini perlu diuji dari sisi kewenangan, prosedur, alasan yang sah, proporsionalitas, serta perlindungan hak pihak yang terdampak.

| Uji        | Pertanyaan                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kewenangan | Apakah pejabat memiliki kewenangan menurut peraturan?                   |
| Prosedur   | Apakah pihak terdampak didengar dan prosedur yang wajib telah ditempuh? |
| Substansi  | Apakah tujuan pembatasan sah dan tindakannya proporsional?              |
| Pemulihan  | Adakah mekanisme keberatan, banding, atau pengujian di pengadilan?      |

## MATERI 6

## Penghormatan terhadap Hukum

Budaya hukum tumbuh ketika warga dan pejabat menaati aturan karena memahami tujuan hukum: melindungi hak, menjaga ketertiban, mencegah kesewenang-wenangan, dan menyelesaikan konflik secara damai.

### Siklus Penghormatan terhadap Hukum



Kepatuhan terbaik lahir dari kesadaran, bukan semata-mata takut sanksi.

Chart 6. Kepatuhan hukum berkembang dari pengetahuan menjadi keteladanan.

### A. Bentuk Penghormatan terhadap Hukum

| Ruang Kehidupan  | Contoh Penghormatan Hukum                                                           | Nilai Konstitusional                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lalu lintas      | Mematuhi rambu dan mengutamakan keselamatan.                                        | Ketertiban dan perlindungan hak orang lain.            |
| Pelayanan publik | Mengikuti prosedur tanpa suap/gratifikasi; menolak pungutan liar.                   | Persamaan, akuntabilitas, kepastian hukum.             |
| Administrasi     | Menggunakan data/dokumen yang benar.                                                | Kejujuran dan kepastian hukum.                         |
| Ruang digital    | Tidak menyebar hoaks, ancaman, atau data pribadi orang lain secara sewenang-wenang. | Kebebasan yang bertanggung jawab dan perlindungan hak. |
| Lingkungan kerja | Menaati SOP, menghindari konflik kepentingan, mendokumentasikan keputusan.          | Legalitas, profesionalitas, akuntabilitas.             |
| Masyarakat       | Menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme damai dan hukum.                       | Keadilan, ketertiban, penghormatan martabat manusia.   |

## B. Mengapa Orang Taat Hukum?

| Tingkat Kepatuhan  | Motif                                                        | Kualitas                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Takut sanksi       | Patuh karena khawatir dihukum.                               | Paling rapuh; hilang ketika pengawasan lemah.   |
| Mencari penerimaan | Patuh karena ingin diterima kelompok/atasan.                 | Lebih baik, tetapi masih bergantung lingkungan. |
| Kesadaran nilai    | Patuh karena memahami aturan melindungi kepentingan bersama. | Paling kuat dan berkelanjutan.                  |
| Keteladanan        | Patuh sekaligus memengaruhi orang lain melalui contoh.       | Mendorong terbentuknya budaya hukum.            |



### Peran Aparatur/Pemimpin

Penghormatan terhadap hukum akan sulit tumbuh jika pejabat atau pemimpin meminta warga taat aturan tetapi dirinya sendiri mengabaikan prosedur. Keteladanan adalah bentuk pendidikan hukum yang paling terlihat.

## C. Dilema Etika dan Hukum

| Situasi                                                        | Respons yang Tepat                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atasan meminta melewati prosedur agar pekerjaan cepat selesai. | Jelaskan risiko hukum, tawarkan jalur percepatan yang sah, dan dokumentasikan keputusan. |
| Teman meminta “bantuan” agar didahulukan dalam pelayanan.      | Terapkan antrean/kriteria yang sama dan transparan.                                      |
| Menerima informasi viral yang belum terverifikasi.             | Cek sumber sebelum membagikan; hentikan penyebaran jika meragukan.                       |
| Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.                      | Gunakan kanal kritik, aspirasi, keberatan, atau proses hukum yang tersedia secara damai. |

## MATERI APLIKASI

## Studi Kasus Terpadu

Gunakan kerangka konstitusi, hak-kewajiban, demokrasi, negara hukum, dan penghormatan hukum secara bersamaan.

| Kasus                                               | Pertanyaan Kunci                                                                    | Pasal/Prinsip yang Perlu Dipikirkan                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A. Pembatasan demonstrasi                           | Apakah pembatasan memiliki dasar hukum, tujuan sah, prosedur, dan proporsionalitas? | Kebebasan berpendapat/berkumpul; Pasal 28E; Pasal 28J; negara hukum.    |
| B. Penolakan layanan karena latar belakang tertentu | Apakah terjadi diskriminasi atau pelanggaran persamaan di depan hukum?              | Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); prinsip kesetaraan.              |
| C. Penyebaran data pribadi untuk menyerang kritik   | Bagaimana menyeimbangkan informasi, ekspresi, dan perlindungan diri?                | Pasal 28F; Pasal 28G; Pasal 28J.                                        |
| D. Keputusan anggaran tanpa partisipasi             | Apakah prosedur transparan dan akuntabel? Bagaimana ruang partisipasi publik?       | Kedaulatan rakyat, demokrasi, akuntabilitas, aturan perundang-undangan. |

## Metode Diskusi 4 Langkah

| Langkah               | Pertanyaan                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identifikasi fakta | Apa yang benar-benar terjadi? Pisahkan fakta dari asumsi.                          |
| 2. Identifikasi norma | Hak, kewajiban, pasal, atau prinsip konstitusional apa yang relevan?               |
| 3. Uji tindakan       | Apakah ada dasar hukum, kewenangan, prosedur, tujuan sah, dan proporsionalitas?    |
| 4. Rumuskan solusi    | Pilihan penyelesaian apa yang paling konstitusional, adil, dan dapat dilaksanakan? |

## MATERI RANGKUMAN

## Enam Gagasan Kunci

| Materi                 | Inti Pemahaman                                                                                                          | Kalimat Peningat                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sejarah & Kedudukan | UUD 1945 ditetapkan 18 Agustus 1945; setelah fase RIS dan UUDS kembali berlaku pada 1959; diubah empat tahap 1999–2002. | Konstitusi hidup dalam sejarah, tetapi menjadi norma tertinggi hari ini. |
| 2. Konstitusi          | Konstitusi membentuk sekaligus membatasi kekuasaan dan melindungi hak.                                                  | Kekuasaan sah karena dibatasi aturan.                                    |
| 3. Hak & Kewajiban     | Hak konstitusional berjalan bersama kewajiban menghormati hukum dan hak orang lain.                                     | Hak tanpa tanggung jawab dapat merugikan sesama.                         |
| 4. Demokrasi           | Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD melalui partisipasi, pemilu, kebebasan, dan akuntabilitas.                   | Demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi juga mengawasi dan berdialog.    |
| 5. Negara Hukum        | Semua orang, termasuk penguasa, tunduk pada hukum; peradilan harus merdeka.                                             | Tidak ada kekuasaan di atas hukum.                                       |
| 6. Penghormatan Hukum  | Budaya hukum lahir dari kesadaran, keteladanan, dan penyelesaian konflik melalui mekanisme sah.                         | Taat karena sadar lebih kuat daripada taat karena takut.                 |

## MATERI EVALUASI

## Tes Akhir Pembelajaran

### A. Pilihan Ganda

1. UUD 1945 pertama kali ditetapkan pada ...  
A. 1 Juni 1945 B. 17 Agustus 1945 C. 18 Agustus 1945 D. 5 Juli 1959
2. Konstitusi yang berlaku setelah Konstitusi RIS adalah ...  
A. UUDS 1950 B. UUD 1945 hasil perubahan C. Piagam Jakarta D. TAP MPR
3. Pernyataan “Indonesia adalah negara hukum” terdapat dalam ...  
A. Pasal 1 ayat (3) B. Pasal 22E C. Pasal 27 ayat (2) D. Pasal 31
4. Prinsip bahwa warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum terutama ditegaskan dalam ...  
A. Pasal 27 ayat (1) B. Pasal 28F C. Pasal 30 ayat (1) D. Pasal 33
5. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diatur dalam ...  
A. Pasal 22E B. Pasal 18 C. Pasal 24 D. Pasal 29
6. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat antara lain dijamin oleh ...  
A. Pasal 28E ayat (3) B. Pasal 23 C. Pasal 25A D. Pasal 34
7. Lembaga yang menguji undang-undang terhadap UUD adalah ...  
A. Mahkamah Konstitusi B. DPR C. BPK D. KPU
8. Salah satu ciri negara hukum adalah ...  
A. Kekuasaan tanpa batas B. Peradilan merdeka C. Hukum berlaku selektif D. Kritik dilarang
9. Hak konstitusional harus dilaksanakan dengan ...  
A. Mengabaikan aturan B. Menghormati hak orang lain C. Menolak semua pembatasan D. Mendahulukan kepentingan pribadi
10. Kepatuhan hukum yang paling berkelanjutan lahir dari ...  
A. Takut diawasi B. Takut sanksi semata C. Kesadaran nilai dan keteladanan D. Tekanan kelompok

### B. Uraian

1. Jelaskan mengapa konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara.
2. Berikan tiga contoh hak warga negara dan tiga kewajiban warga negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
3. Apa perbedaan demokrasi konstitusional dengan kebebasan tanpa batas?
4. Jelaskan lima unsur yang dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah tindakan pemerintah sesuai prinsip negara hukum.
5. Tuliskan satu masalah hukum di lingkungan Anda dan rumuskan tindakan warga yang paling tepat untuk menyelesaikannya secara konstitusional.

## Kunci Jawaban dan Rubrik

Kunci pilihan ganda: 1-C, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-A, 7-A, 8-B, 9-B, 10-C.

| Skor Uraian | Kriteria                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | Jawaban tepat, argumentatif, menghubungkan pasal/prinsip dengan contoh nyata.   |
| 3           | Jawaban tepat dan cukup lengkap, tetapi contoh atau argumentasi belum mendalam. |
| 2           | Memahami sebagian konsep, masih ada kekeliruan atau contoh kurang relevan.      |
| 1           | Jawaban sangat terbatas dan tidak menunjukkan hubungan konsep.                  |
| 0           | Tidak menjawab atau jawaban tidak relevan.                                      |



### Interpretasi Hasil

85–100: sangat baik • 70–84: baik • 55–69: perlu penguatan • <55: ulangi materi inti dan diskusikan contoh kasus dengan fasilitator.

## Lembar Refleksi

| Pertanyaan                                                                   | Catatan Peserta |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Konsep paling penting yang saya pelajari hari ini adalah ...                 |                 |
| Pasal/prinsip yang paling relevan dengan pekerjaan/kehidupan saya adalah ... |                 |
| Kebiasaan yang perlu saya ubah agar lebih menghormati hukum adalah ...       |                 |
| Satu tindakan yang akan saya lakukan dalam 30 hari ke depan adalah ...       |                 |

## MATERI AKSI

## Rencana Aksi 30 Hari

| Minggu | Fokus               | Contoh Aksi                                                                               | Bukti/Indikator                          |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Literasi konstitusi | Membaca Pembukaan dan pasal-pasal yang paling terkait dengan tugas/kehidupan sehari-hari. | Catatan 5 pasal penting.                 |
| 2      | Kepatuhan prosedur  | Memetakan satu SOP/aturan di lingkungan kerja dan memastikan praktik sesuai prosedur.     | Checklist kepatuhan.                     |
| 3      | Demokrasi dialogis  | Mempraktikkan rapat/diskusi yang memberi ruang pendapat dan alasan yang setara.           | Notulen yang mencatat opsi dan alasan.   |
| 4      | Keteladanan hukum   | Memilih satu kebiasaan tertib hukum dan mengajak minimal satu orang lain melakukannya.    | Catatan refleksi dan perubahan perilaku. |

## Daftar Rujukan Utama

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (naskah dan perubahan), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia / JDIH DPR RI.
- MPR RI, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, khususnya ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- JDIH BPK RI, basis data peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**Pesan Penutup**

Konstitusi akan bermakna apabila dipahami, dihormati, dan diwujudkan dalam keputusan sehari-hari. Warga yang sadar konstitusi berani menggunakan haknya, bertanggung jawab menjalankan kewajibannya, dan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batas hukum.